

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Karya Digital terhadap Praktik Plagiarisme di Media Sosial

Riky Zaenudin¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespodensi: rikyizae@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 07-07-2026
Disetujui 13-07-2026
Diterbitkan 15-07-2026

ABSTRACT

The development of social media has triggered massive dissemination of digital works while increasing the risk of plagiarism without the copyright owner's consent. This legal-doctrinal research aims to examine the status of digital works as protected objects, analyze their legal protection against social media plagiarism, and formulate available legal remedies. Utilizing statute and conceptual approaches, this study relies on the Copyright Act and the Electronic Information and Transactions (ITE) Act. The results indicate that digital works qualify for protection as long as they possess originality and tangible form. However, Indonesian regulations do not explicitly accommodate social media characteristics, making current protection general and reactive. Furthermore, the application of the notice-and-takedown principle for digital platforms remains uncomprehensively regulated. Copyright holders can pursue both non-litigation and litigation channels. This study recommends strengthening technical regulations regarding digital platforms' obligations and clarifying the definition of digital works within the national legal framework.

Keywords: *copyright; digital work; plagiarism; social media; legal protection.*

ABSTRAK

Perkembangan media sosial memicu masifnya penyebaran karya digital sekaligus meningkatkan risiko praktik plagiarisme tanpa izin pemilik hak cipta. Penelitian hukum yuridis normatif ini bertujuan mengkaji kedudukan karya digital sebagai objek perlindungan, menganalisis bentuk perlindungan hukumnya terhadap plagiarisme di media sosial, serta merumuskan upaya hukum yang dapat ditempuh. Melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian bertumpu pada UU Hak Cipta dan UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan karya digital memenuhi syarat dilindungi sepanjang asli dan berwujud nyata. Namun, regulasi di Indonesia belum secara eksplisit mengakomodasi karakteristik media sosial sehingga perlindungannya masih bersifat umum dan reaktif. Penerapan prinsip *notice and takedown* bagi *platform* digital juga belum diatur komprehensif. Pemegang hak cipta dapat menempuh jalur nonlitigasi maupun litigasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis mengenai kewajiban *platform* digital serta penegasan definisi karya digital dalam kerangka hukum nasional.

Katakunci: hak cipta; karya digital; plagiarisme; media sosial; perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Revolusi digital telah mengubah lanskap penciptaan dan distribusi karya cipta secara fundamental. Jika pada masa sebelumnya karya cipta umumnya berwujud fisik dan didistribusikan melalui kanal-kanal konvensional yang relatif mudah diawasi, kini karya cipta lahir dan tersebar dalam bentuk digital, seperti fotografi, ilustrasi, video pendek, tulisan, musik, hingga desain grafis, yang dapat diunggah, digandakan, dan disebarluaskan ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik melalui *platform* media sosial seperti Instagram, TikTok, X (Twitter), YouTube, dan Facebook. Media sosial pada mulanya dirancang sebagai ruang interaksi sosial, tetapi dalam perkembangannya bertransformasi menjadi ekosistem ekonomi kreatif yang mempertemukan pencipta dengan audiens secara langsung tanpa perantara. Kemudahan distribusi tersebut membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, media sosial memberi ruang demokratisasi kreativitas, yaitu siapa pun dapat menjadi pencipta dan mempublikasikan karyanya tanpa hambatan birokrasi maupun biaya produksi yang tinggi. Di sisi lain, karakteristik media sosial yang terbuka, cepat, dan minim verifikasi identitas menjadikannya lahan subur bagi praktik plagiarisme digital, yaitu tindakan mengambil, menyalin, mengedit ulang (*repost* atau *re-upload*), atau mengklaim karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumber aslinya. Praktik ini dapat berupa penggunaan ulang foto atau desain tanpa kredit, penjiplakan tulisan atau *caption*, penggunaan potongan video atau musik tanpa izin, hingga klaim kepemilikan atas karya digital yang sebenarnya diciptakan pihak lain untuk kepentingan komersial.

Fenomena tersebut menimbulkan kerugian ganda bagi pencipta, baik kerugian ekonomi berupa hilangnya potensi pendapatan dan insentif berkarya, maupun kerugian moral berupa hilangnya pengakuan atas jerih payah intelektual dan kreativitasnya. Padahal, hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual pada dasarnya menganut prinsip perlindungan otomatis (*automatic protection*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persoalannya, prinsip perlindungan otomatis tersebut dirumuskan dalam konteks karya cipta konvensional dan belum secara eksplisit mengakomodasi karakteristik karya digital yang tersebar di media sosial, seperti kecepatan penyebaran, anonimitas pelaku, lintas yurisdiksi, dan peran *platform* sebagai perantara teknis (Jaman, Putri, & Anzani, 2021).

Ketidakjelasan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Pertama, belum ada kejelasan mengenai bagaimana karya digital yang bersifat cair, mudah dimodifikasi, dan mudah digandakan dapat dikategorikan secara tegas sebagai objek perlindungan hak cipta di ruang media sosial. Kedua, mekanisme pembuktian kepemilikan karya digital menjadi tantangan tersendiri karena minimnya sistem pencatatan waktu unggah yang dapat dijadikan alat bukti otentik. Ketiga, tanggung jawab hukum tidak hanya melekat pada individu pelaku plagiarisme, tetapi juga berpotensi melibatkan penyelenggara *platform* digital sebagai pihak yang menyediakan sarana penyebaran konten, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip tanggung jawab perantara (*intermediary liability*) berlaku dalam hukum positif Indonesia (Wulandari, 2024). Keempat, upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang hak cipta terhadap pelanggaran di media sosial masih menghadapi kendala praktis, seperti identifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim, yurisdiksi lintas negara dari penyelenggara *platform*, serta lambannya proses penanganan laporan pelanggaran. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yuridis normatif yang mendalam untuk menganalisis kedudukan karya digital sebagai objek hak cipta, memetakan bentuk perlindungan hukum yang tersedia, serta merumuskan upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang hak cipta terhadap praktik plagiarisme di media sosial berdasarkan kerangka hukum positif Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu perlindungan hukum hak cipta atas karya digital, meskipun dengan fokus dan sudut pandang yang berbeda-beda. Jaman, Putri, dan Anzani (2021) dalam kajiannya mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital menyimpulkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta masih memiliki kelemahan karena tidak menyebutkan secara eksplisit perlindungan atas karya digital yang tersebar luas di media sosial, sehingga diperlukan penegasan pengaturan agar karya tersebut tidak mudah disebarluaskan, diplagiasi, dan dipublikasikan pihak lain yang tidak berwenang. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek kelemahan normatif tanpa mengelaborasi lebih jauh mekanisme upaya hukum yang konkret bagi pemegang hak. Wulandari (2024) mengkaji problematika pelanggaran hak cipta di era digital secara umum dan menemukan bahwa bentuk pelanggaran yang paling dominan di media sosial adalah plagiarisme digital berupa klaim sepihak atas karya milik orang lain, di samping praktik pengeditan dan pemotongan konten untuk kepentingan pribadi maupun komersial. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai ragam pelanggaran, tetapi belum secara khusus menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum *platform* digital sebagai penyedia sarana.

Penelitian lain yang dilakukan melalui studi di *As-Siyadah Journal* mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta digital di *platform* media sosial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menemukan bahwa perlindungan karya digital masih lemah karena tidak adanya penyebutan eksplisit mengenai karya digital di media sosial dalam undang-undang, sehingga direkomendasikan adanya penyempurnaan pengaturan (Muryanto & Nugroho dalam kajian sejenis; As-Siyadah, 2026). Fokus penelitian ini lebih pada aspek kelemahan pengaturan tekstual undang-undang tanpa membahas secara mendalam upaya hukum represif yang dapat ditempuh pencipta. Marcelelyan (2025) dalam kajiannya mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta konten digital di media sosial terhadap pelanggaran hak cipta menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan hukum yang cukup memadai bagi konten digital, baik melalui hak ekonomi maupun hak moral, namun penelitian tersebut tidak secara spesifik mengelaborasi plagiarisme sebagai bentuk pelanggaran yang paling umum terjadi maupun tanggung jawab *platform* sebagai perantara digital.

Sementara itu, kajian mengenai tanggung jawab *platform* sebagai layanan *Over The Top* (OTT) terhadap konten pelanggaran hak cipta menunjukkan bahwa penyelenggara *platform* pada praktiknya menerapkan mekanisme pelaporan dan penghapusan konten secara mandiri berdasarkan kebijakan internal masing-masing, tanpa adanya standar hukum nasional yang mengikat secara seragam (kajian COMSERVA, 2023). Zahra (2025) dalam penelitian skripsinya mengenai plagiarisme oleh kecerdasan buatan di media sosial juga menegaskan bahwa belum ada regulasi eksplisit yang mengatur perlindungan karya visual di media sosial dari plagiarisme, sehingga diperlukan penyempurnaan undang-undang. Penelitian-penelitian di atas secara umum sepakat bahwa terdapat kekosongan atau kelemahan norma dalam mengakomodasi karakteristik karya digital di media sosial, tetapi mayoritas berhenti pada identifikasi masalah normatif tanpa merumuskan secara komprehensif konstruksi tanggung jawab hukum ganda, baik terhadap pelaku plagiarisme maupun terhadap *platform* digital, serta belum memetakan secara sistematis ragam upaya hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi, yang tersedia dan realistis untuk ditempuh pemegang hak cipta dalam konteks media sosial di Indonesia.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dalam tiga hal. Pertama, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kelemahan normatif Undang-Undang Hak Cipta terhadap karya digital, tetapi juga menganalisis secara komprehensif kedudukan karya digital sebagai objek perlindungan hak cipta dengan mengaitkannya pada unsur keaslian (*originality*) dan perwujudan nyata (*fixation*) sebagaimana disyaratkan doktrin hak cipta. Kedua, penelitian ini mengonstruksikan tanggung jawab hukum secara berlapis, yaitu

tanggung jawab individu pelaku plagiarisme melalui jalur perdata dan pidana, serta tanggung jawab *platform* digital melalui prinsip *notice and takedown* yang dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu aspek yang belum banyak dielaborasi secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Ketiga, penelitian ini memetakan secara sistematis upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang hak cipta, mulai dari mekanisme internal pelaporan *platform*, mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa, hingga jalur litigasi perdata dan pidana, sehingga menghasilkan kerangka analisis yang lebih aplikatif bagi pemegang hak cipta karya digital di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana kedudukan karya digital sebagai objek perlindungan hak cipta di media sosial, bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya digital terhadap praktik plagiarisme di media sosial, serta apa upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang hak cipta atas plagiarisme karya digital di media sosial. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan karya digital sebagai objek perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan doktrin hukum kekayaan intelektual. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang hak cipta karya digital terhadap praktik plagiarisme di media sosial, termasuk konstruksi tanggung jawab pelaku plagiarisme dan *platform* digital, serta merumuskan upaya hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi, yang dapat ditempuh pemegang hak cipta ketika mengalami pelanggaran berupa plagiarisme karya digital di media sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in the books*) dengan menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta perbandingan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti (Ibrahim, 2005). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memaparkan data dan bahan hukum yang relevan kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menjawab rumusan masalah, bukan sekadar menguraikan isi peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hak cipta dan transaksi elektronik; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami konsep karya digital, plagiarisme, dan tanggung jawab hukum melalui pandangan para sarjana dan doktrin hukum kekayaan intelektual.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia seperti Konvensi Bern (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) dan Perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum kekayaan intelektual, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya tulis ilmiah lain yang relevan dengan isu hak cipta karya digital dan media sosial. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah-

istilah teknis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif, yakni bahan hukum yang telah terkumpul disistematisasi, diinterpretasi menggunakan metode penafsiran hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis), kemudian dianalisis untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan, dan disajikan secara deskriptif-analitis dengan pola pikir deduktif, yaitu bertolak dari norma hukum yang bersifat umum untuk menjawab persoalan konkret mengenai plagiarisme karya digital di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Karya Digital sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta di Media Sosial

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan ini menegaskan dua unsur pokok yang harus dipenuhi agar suatu karya memperoleh status sebagai ciptaan yang dilindungi, yaitu unsur keaslian (*originality*) dan unsur perwujudan nyata (*fixation*). Unsur keaslian mensyaratkan bahwa karya tersebut merupakan hasil kreativitas intelektual pencipta sendiri, bukan tiruan atau turunan dari karya orang lain, sedangkan unsur perwujudan nyata mensyaratkan bahwa gagasan atau ide tersebut telah dituangkan dalam bentuk yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, sehingga ide semata tanpa perwujudan tidak dilindungi hak cipta.

Karya digital, yang mencakup fotografi digital, ilustrasi, desain grafis, tulisan atau *caption*, video pendek, musik, dan konten audiovisual lain yang diciptakan dan/atau diunggah melalui media sosial, pada dasarnya memenuhi kedua unsur tersebut sepanjang karya itu merupakan hasil kreativitas pencipta yang dituangkan dalam format digital yang dapat diakses secara elektronik. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta merumuskan secara terbuka (*non-eksklusif*) jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, meliputi antara lain karya fotografi, karya seni rupa, karya sinematografi, dan program komputer, sehingga karya digital dapat dikategorikan ke dalam salah satu jenis ciptaan tersebut menurut karakteristik wujudnya. Dengan demikian, secara doktrinal, karya digital yang diunggah di media sosial bukanlah kategori ciptaan baru yang terpisah dari sistematika Undang-Undang Hak Cipta, melainkan perwujudan kontemporer dari jenis-jenis ciptaan yang telah diatur, hanya berbeda pada medium dan cara distribusinya (Manurung, 2022).

Persoalan muncul ketika karakteristik media sosial dihadapkan dengan asumsi normatif Undang-Undang Hak Cipta yang dirancang pada masa ketika distribusi karya masih bersifat linier dan dapat ditelusuri. Media sosial memiliki empat karakteristik khas yang membedakannya dari kanal distribusi konvensional. Pertama, kecepatan replikasi, di mana satu unggahan dapat digandakan ribuan kali dalam hitungan menit melalui fitur *repost*, *share*, atau *screen recording*. Kedua, minimnya metadata otentik, karena proses unggah ke media sosial umumnya menghilangkan atau mengompresi data EXIF maupun metadata kepenciptaan asli sehingga jejak digital pencipta menjadi kabur. Ketiga, anonimitas dan lintas yurisdiksi, karena pengguna media sosial dapat membuat akun tanpa verifikasi identitas yang ketat dan penyelenggara platform sering kali berkedudukan di luar wilayah hukum Indonesia. Keempat, sifat interaktif dan kolaboratif, di mana karya digital kerap dimodifikasi oleh pengguna lain (*remix*, *meme*, atau *duet*) sehingga batas antara penggunaan wajar (*fair use*) dan pelanggaran hak cipta menjadi kabur.

Keempat karakteristik tersebut menunjukkan bahwa meskipun karya digital secara substantif memenuhi syarat sebagai objek hak cipta, mekanisme perlindungan yang dirancang Undang-Undang Hak Cipta belum sepenuhnya responsif terhadap konteks media sosial. Kajian Jaman, Putri, dan Anzani (2021) menegaskan bahwa Undang-Undang Hak Cipta tidak menyebutkan secara eksplisit perlindungan terhadap karya digital yang tersebar di media sosial, sehingga pengaturan yang ada masih bersifat umum dan tidak memberikan kepastian hukum yang memadai terhadap karakteristik khas ruang digital tersebut. Kekosongan pengaturan eksplisit ini idealnya diisi melalui penafsiran sistematis dan teleologis, yaitu dengan menempatkan karya digital sebagai bagian dari jenis ciptaan yang telah diatur dalam Pasal 40, sembari memperhatikan tujuan pembentukan Undang-Undang Hak Cipta untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi pencipta atas karya ciptaannya, sebagaimana tercermin dalam konsiderans undang-undang tersebut.

Dari perspektif hak yang melekat, karya digital yang diunggah di media sosial memperoleh dua jenis perlindungan sekaligus, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, memberikan pencipta hak untuk tetap dicantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, serta hak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, atau perubahan lain terhadap ciptaan yang dapat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak ini bersifat melekat secara pribadi (*personal right*) dan tidak dapat dialihkan, sehingga sekalipun hak ekonomi atas suatu karya digital telah dilisensikan atau dialihkan kepada pihak lain, hak untuk diakui sebagai pencipta tetap melekat pada penciptanya. Adapun hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, memberikan pencipta hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, termasuk hak untuk menggandakan, mendistribusikan, mengadaptasi, mengumumkan, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik, yang dalam konteks media sosial relevan dengan tindakan mengunggah ulang (*repost*) konten tanpa izin untuk kepentingan komersial, seperti *endorsement* atau monetisasi konten.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan karya digital sebagai objek perlindungan hak cipta di media sosial adalah sah dan diakui secara hukum sepanjang memenuhi unsur keaslian dan perwujudan nyata, tetapi efektivitas perlindungan tersebut dalam praktik masih dibayangi ketidakjelasan pengaturan teknis mengenai pembuktian kepemilikan, batas penggunaan wajar, dan mekanisme penelusuran pelanggaran di lingkungan digital yang bersifat cepat, anonim, dan lintas batas.

B. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Karya Digital terhadap Praktik Plagiarisme di Media Sosial

Plagiarisme di media sosial dapat dipahami sebagai tindakan mengambil, menyalin, mempublikasikan ulang, atau mengklaim karya cipta digital milik orang lain sebagai karya sendiri tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumber aslinya, baik dilakukan secara utuh maupun dengan modifikasi minor yang tidak menghilangkan esensi keaslian karya tersebut. Secara doktrinal, plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak moral pencipta karena menghilangkan hak untuk diakui sebagai pencipta, sekaligus dapat merupakan pelanggaran hak ekonomi apabila tindakan tersebut disertai unsur pemanfaatan komersial, seperti monetisasi konten, mendapatkan imbalan dari *brand endorsement*, atau meningkatkan jumlah pengikut dan interaksi yang memiliki nilai ekonomi di platform tertentu (Wulandari, 2024).

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta karya digital pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi, sedangkan perlindungan represif

ditujukan untuk memulihkan hak dan menjatuhkan sanksi setelah pelanggaran terjadi.

Dalam ranah preventif, Undang-Undang Hak Cipta menyediakan mekanisme pencatatan ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 74, yang meskipun bersifat tidak wajib (deklaratif, bukan konstitutif), berfungsi sebagai alat bukti awal kepemilikan hak cipta apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Pencatatan ciptaan menjadi krusial dalam konteks karya digital karena minimnya metadata otentik pada platform media sosial menyulitkan pembuktian kepemilikan asli suatu karya. Selain itu, sejumlah platform media sosial menyediakan fitur teknologi proteksi, seperti *watermark* digital, sistem pengenalan konten otomatis (*content identification system*), dan pembatasan unduhan, yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan teknis meskipun tidak diwajibkan secara eksplisit oleh hukum positif Indonesia. Instrumen teknis semacam ini sejalan dengan konsep *Technological Protection Measures* (TPM), yang dalam praktik internasional turut diakui sebagai bagian dari upaya perlindungan hak cipta di era digital (kajian Refleksi Hukum, 2021).

Dalam ranah represif, perlindungan hukum terhadap pelanggaran plagiarisme karya digital di media sosial dapat dikonstruksikan melalui dua jalur utama, yakni jalur perdata dan jalur pidana, yang keduanya bekerja secara komplementer, bukan alternatif eksklusif.

Pada jalur perdata, Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya, serta memohon penetapan sementara untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran, termasuk permintaan penghentian kegiatan penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian ciptaan yang melanggar. Konstruksi gugatan perdata ini juga dapat disandarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut, sehingga pemegang hak cipta yang dirugikan secara ekonomi maupun moral akibat plagiarisme dapat menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil.

Pada jalur pidana, Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta merumuskan sanksi pidana berjenjang berdasarkan ada tidaknya unsur komersialisasi. Pelanggaran hak ekonomi pencipta tanpa hak untuk penggunaan secara komersial diancam dengan pidana penjara dan/atau denda yang besarnya berjenjang sesuai dengan jenis hak ekonomi yang dilanggar, sedangkan pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk pembajakan diancam dengan sanksi yang lebih berat. Ketentuan ini relevan diterapkan terhadap plagiarisme karya digital di media sosial yang dilakukan untuk kepentingan komersial, seperti pengunggahan ulang karya visual milik orang lain untuk menghasilkan pendapatan melalui program monetisasi platform.

Selain Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik turut memberikan payung hukum tambahan yang relevan, khususnya Pasal 25 yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memperkuat kedudukan karya digital sebagai objek hukum yang diakui dalam sistem elektronik, sekaligus membuka ruang penerapan sanksi administratif dan pemblokiran akses terhadap konten yang melanggar hak cipta orang lain melalui mekanisme yang diatur Kementerian Komunikasi dan Digital (Regent et al., 2021).

Isu yang tidak kalah penting dalam konteks perlindungan hukum di media sosial adalah tanggung jawab penyelenggara platform digital sebagai perantara (*intermediary*). Secara konseptual, terdapat dua model tanggung jawab perantara yang dikenal dalam praktik hukum internasional, yaitu model tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang membebankan tanggung jawab penuh kepada platform atas setiap

pelanggaran hak cipta yang terjadi di dalamnya, dan model *safe harbour* dengan mekanisme *notice and takedown*, yang membebaskan platform dari tanggung jawab hukum sepanjang platform bertindak segera menghapus atau menonaktifkan akses terhadap konten yang dilaporkan melanggar hak cipta setelah menerima pemberitahuan yang sah. Praktik sejumlah platform global seperti YouTube dan Spotify menunjukkan penerapan mekanisme *notice and takedown* secara mandiri berdasarkan kebijakan internal masing-masing platform, termasuk penggunaan sistem pengenalan konten otomatis untuk mendeteksi pelanggaran (kajian Refleksi Hukum, 2021).

Persoalannya, hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit dan komprehensif mengenai standar tanggung jawab platform digital dalam konteks pelanggaran hak cipta, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian terdahulu (kajian COMSERVA, 2023). Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan mengenai pemutusan akses dalam peraturan pelaksana sektor telekomunikasi dan informatika baru mengatur mekanisme pemblokiran konten secara umum, belum secara spesifik merumuskan prosedur baku *notice and takedown* khusus pelanggaran hak cipta sebagaimana dikenal dalam sistem hukum negara lain, seperti *Digital Millennium Copyright Act* di Amerika Serikat. Akibatnya, penanganan laporan pelanggaran hak cipta di media sosial sepenuhnya bergantung pada kebijakan internal masing-masing platform yang tidak seragam, tidak transparan dalam hal jangka waktu penanganan, dan tidak memberikan kepastian hukum yang setara bagi pemegang hak cipta di Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya digital terhadap plagiarisme di media sosial secara normatif telah tersedia melalui kombinasi Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi efektivitasnya dalam praktik masih terkendala oleh tiga hal: pertama, belum adanya pengaturan teknis yang mewajibkan platform digital menerapkan standar minimum penanganan laporan pelanggaran hak cipta; kedua, lemahnya mekanisme pembuktian kepemilikan karya digital akibat minimnya sistem pencatatan waktu unggah yang terintegrasi; dan ketiga, karakteristik pelanggaran yang bersifat lintas yurisdiksi menyulitkan penegakan hukum terhadap pelaku maupun penyelenggara platform yang berkedudukan di luar negeri.

C. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Pemegang Hak Cipta atas Plagiarisme Karya Digital di Media Sosial

Menghadapi praktik plagiarisme karya digital di media sosial, pemegang hak cipta pada dasarnya dapat menempuh dua jalur upaya hukum, yaitu jalur nonlitigasi dan jalur litigasi, yang idealnya ditempuh secara berjenjang dimulai dari upaya yang paling sederhana dan cepat sebelum beranjak ke upaya yang lebih formal.

- 1) Pertama, upaya nonlitigasi melalui mekanisme internal platform. Sebagai langkah awal yang paling praktis, pemegang hak cipta dapat mengajukan laporan pelanggaran hak cipta (*copyright infringement report*) melalui fitur pelaporan yang disediakan oleh masing-masing platform media sosial. Mekanisme ini umumnya mensyaratkan pelapor untuk membuktikan kepemilikan karya, misalnya dengan menunjukkan tautan unggahan asli, tanggal publikasi pertama, atau surat pencatatan ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Upaya ini relatif cepat dan tidak membutuhkan biaya, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kebijakan dan kecepatan respons masing-masing platform.
- 2) Kedua, upaya nonlitigasi melalui somasi dan mediasi. Pemegang hak cipta dapat mengirimkan somasi atau surat teguran kepada pelaku plagiarisme yang teridentifikasi, yang berisi permintaan

untuk menghentikan pelanggaran, menghapus konten, dan/atau memberikan kompensasi. Apabila somasi tidak ditanggapi secara memadai, para pihak dapat menempuh mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Jalur ini relevan dipilih ketika pelaku dapat diidentifikasi dan kedua belah pihak masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, sekaligus dapat menghemat waktu dan biaya dibandingkan proses litigasi.

- 3) Ketiga, upaya litigasi perdata. Apabila upaya nonlitigasi tidak membuahkan hasil, pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta. Gugatan ini dapat disertai permohonan penetapan sementara pengadilan untuk mencegah berlanjutnya kerugian, termasuk perintah penghentian kegiatan pengumuman dan pendistribusian ciptaan yang melanggar, penyitaan ciptaan hasil pelanggaran, serta penghentian akses terhadap konten pelanggaran. Keunggulan jalur ini adalah adanya kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang mengikat, tetapi jalur ini membutuhkan waktu, biaya, dan kemampuan pembuktian yang lebih kompleks, khususnya dalam mengidentifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim atau berkedudukan di luar yurisdiksi Indonesia.
- 4) Keempat, upaya litigasi pidana. Pemegang hak cipta juga dapat melaporkan pelaku plagiarisme yang memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi secara komersial kepada aparat penegak hukum berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, mengingat delik dalam Undang-Undang Hak Cipta pada umumnya merupakan delik aduan sehingga proses hukum pidana baru dapat berjalan atas dasar pengaduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, apabila plagiarisme disertai dengan tindakan lain seperti pencemaran nama baik, penyebaran informasi elektronik yang merugikan, atau manipulasi identitas pencipta, pemegang hak cipta juga dapat menggunakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum tambahan.
- 5) Kelima, langkah preventif dan mitigatif berkelanjutan. Di luar upaya hukum formal, pemegang hak cipta disarankan menempuh langkah mitigatif yang bersifat berkelanjutan, seperti melakukan pencatatan ciptaan secara rutin, membubuhkan tanda air digital (*watermark*) pada setiap karya yang diunggah, mendokumentasikan bukti proses kreatif (*behind the scene*, berkas mentah, riwayat penyuntingan), serta memanfaatkan fitur perlindungan hak cipta yang disediakan platform seperti sistem pengenalan konten otomatis. Langkah-langkah ini tidak menggantikan upaya hukum formal, tetapi berperan penting dalam memperkuat posisi pembuktian pemegang hak cipta apabila kelak diperlukan proses hukum.

Kelima jenis upaya tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta karya digital di media sosial pada dasarnya tersedia dalam kerangka hukum positif Indonesia, tetapi efektivitas penerapannya sangat bergantung pada kesiapan pemegang hak cipta dalam mendokumentasikan bukti kepemilikan, kecepatan respons platform digital, serta kemauan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran yang bersifat lintas batas dan anonim. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, baik dari sisi platform digital maupun aparat penegak hukum, menjadi prasyarat penting agar upaya hukum yang tersedia secara normatif dapat berjalan efektif

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok. Pertama, karya digital yang diciptakan dan/atau diunggah melalui media sosial pada dasarnya memenuhi syarat sebagai objek perlindungan hak cipta sepanjang memiliki unsur keaslian dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata, sebagaimana disyaratkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meskipun undang-undang tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi karakteristik khas media sosial berupa kecepatan replikasi, minimnya metadata otentik, anonimitas pelaku, dan sifat kolaboratif penggunaan karya.

Kedua, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya digital terhadap praktik plagiarisme di media sosial tersedia melalui kombinasi perlindungan preventif, berupa pencatatan ciptaan dan instrumen teknologi proteksi, serta perlindungan represif melalui jalur perdata dan pidana berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, yang diperkuat dengan Pasal 25 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih terkendala oleh belum adanya pengaturan teknis yang komprehensif mengenai tanggung jawab dan standar penanganan laporan pelanggaran oleh penyelenggara platform digital, sehingga penanganan pelanggaran pada praktiknya sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing platform yang tidak seragam.

Ketiga, pemegang hak cipta dapat menempuh upaya hukum secara berjenjang, mulai dari pelaporan melalui mekanisme internal platform, somasi dan mediasi, hingga litigasi perdata berupa gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga dan litigasi pidana berdasarkan delik aduan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang perlu didukung dengan langkah mitigatif berkelanjutan seperti pencatatan ciptaan dan pendokumentasian bukti kepenciptaan untuk memperkuat posisi hukum pemegang hak cipta. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan agar pembentuk undang-undang mempertimbangkan penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta dengan menambahkan ketentuan khusus mengenai karya digital di media sosial, termasuk kewajiban standar minimum bagi penyelenggara platform digital dalam menangani laporan pelanggaran hak cipta melalui mekanisme *notice and takedown* yang jelas, terukur, dan transparan. Selain itu, perlu didorong pengembangan sistem pencatatan ciptaan digital yang terintegrasi dengan platform media sosial untuk memudahkan pembuktian kepemilikan karya, serta peningkatan literasi hukum kekayaan intelektual bagi para pencipta konten digital agar dapat memanfaatkan instrumen perlindungan hukum yang tersedia secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. (1994). Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization.
- Alfani, N., Rahmawati, T., & Dwinta, D. Z. (2023). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 dalam perlindungan hak cipta di era digital. *Journal of Administrative and Social Science*, 4(1), 23–36. <https://doi.org/10.59024/jass.v4i1.89>
- As-Siyadah. (2026). Perlindungan hukum terhadap karya cipta digital di platform media sosial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *As-Siyadah: Jurnal Hukum*, 6(1), 12–28. <https://doi.org/10.33511/as-siyadah.v6i1.214>
- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. (1886). As amended on September 28, 1979.
- Hutagalung, S. M. (2002). *Hak cipta: Kedudukan dan peranannya dalam pembangunan*. Akademika

- Pressindo.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek).
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 9–22. <https://doi.org/10.52047/rechten.v3i3.109>
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2016). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Alumni.
- Manurung, E. A. P. (2022). Karya digital dan perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital. *Verdict: Journal of Law Science*, 1(1), 30–36. <https://doi.org/10.35326/verdict.v1i1.2291>
- Marcelelyan. (2025). Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta konten digital di media sosial terhadap pelanggaran hak cipta. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 4(1), 74–89. <https://doi.org/10.30659/jisa.v4i1.402>
- Neltje, J., & Fitriana, D. (2021). Perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap tindakan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 45–60. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.623>
- Putuhena, A. G., & Irwansyah. (2019). Peran layanan over-the-top (OTT) pada konsumen musik ilegal. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 23(2), 155–168. <https://doi.org/10.31445/jskm.2019.230204>
- Redaksi COMSERVA. (2023). Tanggung jawab platform TikTok sebagai layanan over the top terhadap konten pelanggaran hak cipta berdasarkan hukum positif di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(10), 2115–2130. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i10.655>
- Refleksi Hukum. (2021). Refleksi hukum perlindungan hak cipta digital. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 189–206. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v15.i2.p189-206>
- Regent, F. A., Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran hak cipta sinematografi di indonesia: Kajian hukum perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 88–103. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16140>
- Saidin, O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights)*. RajaGrafindo Persada.
- Wulandari, F. (2024). Problematika pelanggaran hak cipta di era digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.58471/jcls.v2i2.219>
- Zahra, A. A. M. (2025). *Perlindungan hukum atas hak cipta karya visual di media sosial dari plagiarisme artificial intelligence berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014* (Penulisan Hukum/Skripsi, Universitas Sebelas Maret). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.